



## PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 April 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan perkawinan di rumah abang kandung Pemohon II di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx (karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama xxxxxxxxxx. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dengan mahar berupa perhiasan emas 5 (lima) gram dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus bujang, berumur 49 tahun;  
Orang tua Pemohon I:  
Ayah: xxxxxxxxxx dan Ibu: xxxxxxxxxx;  
Pemohon II, bersatus gadis,  
berumur 50 tahun;  
Orang tua Pemohon II:  
Ayah: xxxxxxxxxx dan Ibu: xxxxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan sudah pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 di rumah abang kandung Pemohon II di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas saran Majelis Hakim maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II kepada DIPA Pengadilan Agama Padang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

**Afrizal, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Indrayunita**

Panitera Pengganti,

**Hj. Evayulita, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Proses	Rp 00.000,00
- Panggilan	Rp 00.000,00
- Meterai	<u>Rp 00.000,00</u>
Jumlah	Rp.00.000,00 (Nol rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg